



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514  
Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR : 420/ 02 /DISDIK/PSMP/2025**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 2 TIMPAH SATU ATAP**  
**KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang : a. bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 2 Timpah Satu Atap telah berakhir masa berlakunya;
- b. surat permohonan dari kepala SMP Negeri 2 Timpah Satu Atap Nomor : 424/002/X/SMPN2Tph.Satap/2025, pada tanggal 17 Januari 2025 tentang permohonan perpanjangan izin operasional SMP Negeri 2 Timpah Satu Atap;
- c. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 2 Timpah Satu Atap dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kapuas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :
- Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Timpah Satu Atap  
 NPSN : 30204925  
 Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
 Alamat Sekolah : Jl. Zainal Pahang RT. 03  
 Kecamatan : Timpah  
 Kabupaten : Kapuas  
 Provinsi : Kalimantan Tengah
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma norma yang berlaku;
- c. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Hal-hal yang terjadi terkait dengan penyelenggara Satuan pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- e. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dalam hal terdapat pergantian/perubahan/pergantian kelembagaan;

KETIGA : Perpanjangan izin operasional sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini dengan ketentuan :

- a. Apabila dalam dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah dan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional sekolah ini sewaktu – waktu bisa kami cabut;
- b. Segera melakukan daftar ulang setelah izin operasional ini berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 17 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kapuas,



**Dr. ASWAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680902 199012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Timpah
6. Camat Timpah di Timpah